

## **Ringkasan Kuliah Umum Perlindungan Data Pribadi**

### **Pendahuluan**

RUU Perlindungan Data Pribadi (RUU) menetapkan kerangka kerja yang berupaya menyeimbangkan kebutuhan sah perusahaan dan organisasi untuk mengumpulkan dan memproses data untuk tujuan bisnis terhadap hak individu atas data mereka. Ini membebaskan beberapa tugas dan kewajiban pada perusahaan dan organisasi dalam memproses data pribadi pelanggan dan karyawan mereka. RUU tersebut juga menetapkan apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan perusahaan saat mengumpulkan dan memproses data dan memberikan hak tertentu kepada individu. Tidak akan ada lagi 'bisnis seperti biasa'. Lebih penting lagi, RUU tersebut telah menciptakan peluang karir yang sama sekali baru. Klausul 43 mewajibkan organisasi tertentu untuk menunjuk Petugas Perlindungan Data (DPO) untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum. Ayat 43 (3) menyatakan bahwa DPO akan ditunjuk berdasarkan kualitas profesional dan, khususnya, pengetahuan ahli tentang hukum dan praktik perlindungan data dan kemampuan untuk memenuhi tugas.

Kuliah Umum ini akan diawali dengan perbincangan umum tentang pentingnya melindungi data pribadi dan instrumen internasional serta undang-undang perlindungan data nasional khususnya di Asia. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan pembahasan RUU dan dampaknya terhadap perusahaan dan organisasi. Sebagai penutup, penekanan khusus akan diberikan pada persyaratan memiliki Petugas Perlindungan Data.

### **Metode Pelaksanaan**

Kegiatan Kuliah Umum ini mengikuti prinsip-prinsip transparansi/keterbukaan, partisipasi, koordinasi, dan keterpaduan. Kuliah Umum ini memberikan pemahaman mengenai Rancangan/*Draft* Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, utamanya mengenai peluang dan tantangannya. Selain itu, perlu juga dipahami mengenai tugas-tugas dan kewajiban yang dimiliki perusahaan dan organisasi dalam memproses data pribadi pelanggan dan karyawan mereka, ketika RUU ini diberlakukan nanti. Metode Kuliah Umum berupa pemaparan materi dan diskusi interaktif antara penyaji dengan peserta Kuliah Umum. Materi yang akan disampaikan diantaranya adalah:

1. Pentingnya melindungi data pribadi;

2. Instrumen internasional serta undang-undang perlindungan data nasional khususnya di Asia;
3. RUU Perlindungan Data Pribadi dan dampaknya terhadap perusahaan dan organisasi

## **Hasil dan Pembahasan**

Draf RUU Perlindungan Data Pribadi dalam Klausul 43 mengamanatkan perusahaan dan organisasi tertentu untuk menunjuk petugas perlindungan data. Klausul itu memberikan:

- (1) Dalam hal tertentu Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi wajib menunjuk seorang pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi perlindungan Data Pribadi.
- (2) Dalam hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pemrosesan Data Pribadi untuk kepentingan pelayanan publik;
  - b. Kegiatan inti Pengendali Data Pribadi memiliki sifat, ruang lingkup, dan/atau tujuan yang memerlukan pemantauan secara teratur dan sistematis atas Data Pribadi dengan skala besar; dan
  - c. Kegiatan inti Pengendali Data Pribadi terdiri dari pemrosesan Data Pribadi dalam skala besar untuk Data Pribadi yang bersifat spesifik dan/atau Data Pribadi yang berkaitan dengan tindak pidana.

Klausul 43 (3) menyatakan bahwa Petugas Perlindungan Data (DPO) akan ditunjuk berdasarkan kualitas profesional dan, khususnya, pengetahuan ahli tentang hukum dan praktik perlindungan data dan kemampuan untuk memenuhi tugas. Jelas, undang-undang mengharuskan DPO memiliki pengetahuan khusus dan menunjukkan keandalan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Dengan demikian, DPO harus memiliki keahlian dalam hukum privasi atau perlindungan data yang relevan, terutama PDPA, kebijakan dan praktik.

## **Kesimpulan**

Dalam rangka menyambut disahkannya RUU Perlindungan Data Pribadi, Perusahaan dan Organisasi perlu menyiapkan *Data Protection Officer* dalam mengelola data pribadi milik pelanggan ataupun karyawannya. Sesuai dengan amanat RUU ini, hal tersebut merupakan kewajiban dan harus dilaksanakan oleh seluruh pihak yang melakukan pengambilan, penyimpanan, dan pemrosesan data pribadi. Dengan adanya Kursus DPO ini, perusahaan dan organisasi dapat mempersiapkan tenaga yang memadai sebagai DPO di masing-masing instansi.

## **Daftar Pustaka**

Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi